



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>

Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*

Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², I.B. Gede
Agustya Mahaputra³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*ayumelbi@icloud.com

How To Cite:

Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, dkk. (2023). Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan *Love Scam*. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 120-125. Doi:

Abstract— *The crime of love scam fraud is fraud with the mode of love carried out by the perpetrator then causes losses on the victim's side. LOVE SCAM fraud can not only be done with electronic media connected to the internet or what is known as online to spread online dating fraud to benefit itself and cause harm to the community using the application. This study aims to determine the legal arrangements in law number 11 of 2008 concerning ITE regarding the crime of love scam fraud and how criminal sanctions are against the perpetrators of love scam fraud when viewed from law number 11 of 2008 concerning ITE. This study uses normative legal research to investigate the research problem, namely the literary analysis of primary, secondary and tertiary legal materials to obtain truth based on scientific logic from a normative point of view. The results of this study indicate that the crime of love scam fraud is fraud with the mode of love carried out by the perpetrator, then causing losses to the victim. Love Scam fraud can not only be done with electronic media connected to the internet or what is called online to spread online dating fraud to benefit itself and cause harm to the community using the application.*

Keywords: *Crime, Love Scam, Electronic Media.*

Abstrak— *Tindak pidana penipuan love scam adalah penipuan dengan modus cinta yang di lakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan LOVE SCAM tak hanya bisa di lakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE mengenai tindak pidana penipuan love scam dan unntuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan love scam jika ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki masalah penelitian yang diteliti, yaitu Analisis sastra terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan love scam adalah penipuan dengan modus cinta yang di lakukan oleh pelaku kemudia menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan Love Scam tak hanya bisa di lakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut.*

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Love Scam, Media Elektronik.*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai jenis suku ras dan Bahasa. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang secara jelas diterangkan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya negara memiliki kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak dapat diabaikan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan melalui undang-undang dan diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk dapat menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik khususnya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjamin terselenggaranya Keadilan dan perlindungan hukum terhadap martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan keamanan hukum menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Prints, 2002).

Pada era reformasi sejak tahun 1998, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan arus globalisasi. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan itu dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dari pada sebelumnya (Saifullah, 2007). Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta (Sidik, 2013).

Pada masa ini perkembangan ilmu begitulah pesat terutama pada bidang pengetahuan dan bidang teknologi informasi yang ada di Indonesia yang begitu memberi pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia sehari-harinya yaitu pada aspek kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi. Perkembangan pesat yang terjadi di dalam perkembangan teknologi di Indonesia memiliki peranan juga di Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam berkehidupan sehari-hari

Peranan penting teknologi informasi memiliki peranan yang strategis karena dapat membangun komunikasi antar masyarakat tanpa adanya batasan jarak dan waktu yang menjadi penghalang hal ini memberikan efisiensi pada masyarakat luas.

Dalam perkembangannya teknologi informasi telah memiliki beragam jenis dan bentuk yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak bagi kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah media sosial. Media sosial sangat memberi dampak besar dan signifikan dalam kehidupan masyarakat di dunia tidak terkecuali di Indonesia media sosial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi satu sama lain baik masyarakat antar daerah maupun antar negara, media sosial tak hanya digunakan oleh masyarakat umum saja untuk berkomunikasi namun beberapa perusahaan swasta maupun milik pemerintah kini juga menggunakan media sosial untuk membagi informasi.

Dari sini dapat dilihat bahwa banyak sekali dampak-dampak positif yang dapat dihadirkan media sosial bagi kehidupan masyarakat luas, Dengan demikian sebenarnya terdapat banyak juga dampak-dampak negatif yang dapat dihadirkan oleh media sosial salah satu dampak yang sering merugikan masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan media sosial oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial atau media internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Di dunia maya, peluang pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan sangat banyak dan sangat sulit diungkap. Kejahatan yang terjadi di Internet disebut *cybercrime*. Menurut Parker (dalam Hamzah, 1993) *cybercrime* adalah sebuah tindakan yang atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer, dimana seseorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. *Cybercrime* tidak hanya memanfaatkan kompleksitas teknologi informasi, tetapi juga melibatkan teknologi komunikasi dalam aktivitasnya. Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang Indra Safitri yang berpendapat bahwa *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas dan memiliki karakteristik teknologi yang kuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum

dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE mengenai tindak pidana penipuan love scam dan unntuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan love scam jika ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Untuk melakukan penelitian di bidang hukum pun diperlukan metodologi penelitian khusus hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki masalah penelitian yang diteliti, yaitu Analisis sastra terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif.

Bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum primer yang menjadi dasar dan landasan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan berupaya memberikan pengertian, penjelasan dan teori hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Materi undang-undang tingkat ketiga ini juga merupakan bantuan bagi penafsiran materi hukum lain yang melengkapi materi hukum tersebut (Amiruddin & Asikin, 2012).

Teknik penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum adalah Teknik Studi Kepustakaan, dimana informasi yang dikumpulkan atau bahan hukum yang terkait dievaluasi, kemudian diklasifikasikan, dicatat, dikutip dan dirangkum menurut metode kualitatif. Setelah bahan hukum terkumpul, diolah dan dipelajari dengan menggunakan teknik interpretasi hukum kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi deduktif-induktif berdasarkan teknik analisis dan teknik interpretasi logika hukum.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Mengenai Tindak Pidana Love Scam

Hukum sebagai perekayasa sosial atau perancang sosial berarti bahwa hukum adalah alat pembuat perubahan atau pelopor perubahan, yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pemimpin dan yang mengubah masyarakat dengan cara yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai pedoman perilaku yang mengatur orang dan merupakan paksaan, agar hukum efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa orang untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum, maka hukum harus disebarkan seperti ini. bahwa hal itu dapat dilaksanakan. menjadi masyarakat yang terinstitusionalisasi (Wahyuni & Lamintang, 2017).

Pengaturan aturan di Indonesia adalah salah satu upaya penegakan hukum di dalam masyarakat yang di laksanakan oleh pemerintah negara republik indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, salah satu contohnya adalah dibentuknya berbagai peraturan pemerintah maupun undang-undang yang mengatur dan menjamin keamanan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat untuk rakyat Indonesia.

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat di Indonesia seperti halnya dalam bidang ilmu teknologi pemerintah pun tidak luput memperhatikan perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini mengharuskan pemerintah untuk juga ikut melakukan pengaturan-pengaturan terhadap penggunaan teknologi yang perkembangannya sudah sangat berdampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Salah satu bentuk regulasi hukum perkembangan teknologi adalah pembentukan UU ITE, atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana aturan tersebut merangkum berbagai hal yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik.

Indonesia telah mengadopsi pengaturan transaksi elektronik sejak pemerintah Indonesia memberlakukan UU No. 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Indonesia memiliki aturan transaksi elektronik yang ditandai oleh orang-orang yang telah menggunakan banyak metode transaksi elektronik. Berkat peraturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik, konsumen merasa aman.

Sebagai salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat tindak pidana penipuan love scam sangat erat kaitannya dengan media sosial internet yang di mana media sosial ini menjadi salah satu sarana dalam menjalankan kejahatan love scam. Yang dimana kejahatan love scam ini biasa di lakukan dengan perantara media sosial atupun aplikasi-aplikasi sejenisnya yang di jalankan dengan berbasis internet. Tindak pidana penipuan love scam yang dimana merupakan kejahatan penipuan yang melibatkan media internet sebagai sarana sudah jelas ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dimana pada pelaksanaan kejahatan love scam di laksanakan dengan di buatnya kesepakatan antara pelaku dengan korban yang berakhir dengan penipuan seperti salah satu contohnya pelaku kerap kali menipu dengan berpura-pura akan membangun bisnis dengan meminjam uang pada sikorban namun Ketika telah di berikan sejumlah uang pelaku langsung menghilang dari sosial media korban.

Sebenarnya jika di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tindak pidana penipuan love scam, diatur pada pasal 28 ayat 1 ini tindak pidana penipuan love scam di golongankan didalam penyebaran berita bohong dengan pelaku yang menjanjikan dan menyebarkan berita bohong mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian si korban yang kemudia menjadi tertarik dan memberikan hal yang diinginkan oleh si pelaku.

Namun jika motif yang di gunakan pelaku padasaat pelaksanaan kejahatan ini mengarah pada pemerasan dan pengancaman, tindak pidana penipuan love scam dapat di kenakan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memuat tentang tindakan pemerasan dan pengancaman.

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Love Scam Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Berkomunikasi dan berkomunikasi di era jejaring sosial justru memicu maraknya para penipu cinta yang menjalin hubungan virtual melalui media sosial dan kemudian melakukan penipuan. Korban biasanya adalah mereka yang mendambakan cinta namun sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi sehingga membuat mereka merasa kesepian. Penipu cinta melihat media baru sebagai peluang untuk mengkomersialkan cinta dan kesepian di dunia maya.

Hubungan manusia dengan calon korban bekerja sebagai perspektif teori penetrasi sosial yang dimulai dengan keintiman, pengungkapan diri, penetrasi dan depenetrasi. Menurut beberapa teori pertukaran sosial, suatu hubungan dipertahankan selama hubungan tersebut mampu menghasilkan kepuasan. Sedangkan jika kita lihat lebih dekat mengenai permasalahan *Love Scamm Atau Love Scammer* sebenarnya adalah suatu hubungan antar dua orang secara personal yang apabila di tanyakan mengenai kepuasan yang mereka dapat sudah tentu mereka mengalami kepuasan dalam melaksanakan aktifitas di internet seperti ini, maka dari situ lah sesungguhnya peluang untuk seorang melakukan kejahatan ini timbul.

Penipu cinta menggunakan berbagai penipuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dari para korban yang mungkin tidak menyadarinya pada awalnya karena merasa telah menerima cinta, kenyamanan, kepuasan, dan perhatian. Pertukaran uang dan cinta atau perhatian dianggap sepenuhnya setara, jika salah satu pihak meminjamkan atau meminta uang dari pihak lain, dikembalikan atau bahkan dinikahkan. Sesungguhnya bagaimana kita memandang permasalahan *love scam* adalah dari berbagai macam perspektif di karenakan beragamnya modus-modus yang di lakukan dalam menjalankan kejahatan ini.

Fenomena ini menunjukkan dampak hubungan online yang mengarah pada kejahatan dunia maya. Ini bisa menjadi contoh lemahnya komunikasi antarpribadi dalam jejaring sosial sebagai bentuk komunikasi komputer, tahapan pertukaran sosial antara

hubungan manusia dan penipu cinta dan calon korban, serta komersialisasi cinta dan kesepian dengan cinta. penipu Pengguna jejaring sosial diharapkan berperilaku lebih hati-hati saat menjalin pertemanan online.

Setiap orang membutuhkan informasi yang cukup untuk memahami konsekuensi penggunaan teknologi. Di dalam perkembangan ilmu teknologi yang begitu signifikan pemerintah juga mengikuti arus perkembangannya dengan juga menghadirkan peraturan-peraturan yang dapat melindungi masyarakat saat menggunakan kemajuan teknologi yang ada, mengenai pengaturan pemerintah tentang kemajuan teknologi terlihat dengan di hadirkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. *Love Scam* merupakan salah satu bentuk dari dampak kemajuan pesat teknologi ini menimbulkan juga berbagai kemungkinan mengenai penyalahgunaan teknologi (Karuppanan, 2014).

Contoh scenario kejahatan *love scam* ini adalah dengan si pelaku yang meyakinkan para korban dengan berbagai profil ataupun identitas yang meyakinkan lalu membuat orang yang melihat akan tertari dengan pelaku, lalu setelah melalui tahap perkenalan pelaku akan berusaha meyakinkan korban bahwa ia sedang mengalami kesusahan ekonomi yang mengharuskan pelaku meminjam uang pada korban dan dengan janji akan di kembalikan namun Ketika sudah mendapatkan uang pelaku akan memblokir akun korban sehingga korban tidak dapat menghubungi pelaku.

Tak hanya itu tak jarang skenario yang di susun oleh pelaku memiliki skenario yang lebih menyeramkan dan tidak jarang berujung menghilangkan nyawa dari korban yang telah ia incar. Dalam hal ini pelaku penipuan *love scam* akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan, ini juga merupakan bentuk dari sigapnya pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia internet yang berkembang begitu pesat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dimana negara hukum adalah negara dengan berbagai undang-undang yang bersifat wajib dan dikenakan sanksi yang berat. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan. Aturan-aturan ini, tentu saja, membatasi kekuatan masing-masing.

Di Indonesia sebenarnya ada banyak peraturan yang membahas mengenai macam-macam tindakan kejahatan di Indonesia yang telah di kaji oleh pemerintah sehingga di nilai dapat memberikan ke amanan bagi masyarakat Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat se hari-hari. Membahas mengenai tindak pidana penipuan *love scam* sebenarnya tidak lah lepas kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang di mana membahas dan mengantur mengenai bagaimana masyarakat dalam menggunakan media internet secara bijaksana (Muladi & Arief, 2005).

Dalam hal ini jika kejahatan penipuan di lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE maka pertanggungjawaban hukum yang seharusnya di lakukan yaitu berupa nenerapan hukuman pidana berdasarkan Pasal 28 (1) jika pelaku melaksanakan penipuan *love scam* dengan penyebaran berita bohong kepada korban dan akan di kenakan sanksi pidana kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar. Biasanya penyebaran berita bohong ini berupa pelaku yang memberikan informasi-informasi palsu pada korbannya ataupun tidak jarang dalam dunia *love scam* pelaku yang juga menjajakan jasa kencan onlin yang hannya di bayar jika di pesan melakukan penyebaran berita bohong dengan berjanji akan berkencan dengan korban setelah di bayarkan sejumlah uang, namun Ketika sudah di bayarkan pelaku akan menghilang dan memblokir akun korbannya.

Tak jarang juga pelaku penipuan *love scam* memiliki motif yang lebih menyeramkan yaitu dengan mengajak atau merayu korban untuk mengirimkan sejumlah foto maupun video korban yang mengandung unsur intim, setelah itu pelaku akan melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap korban dengan ancaman menyebarkan foto atau video tersebut apabila korban tidak menuruti kemauan si pelaku yang biasa meminta sejumlah uang ataupun barang yang dapat merugikan korban.

Jika hal ini terjadi maka sanksi pidana kejahatan penipuan *love scam* jika di lihat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah dengan diberlakukan pasal 27 (1) yaitu mengenai pengancaman dan pemerasan yang dapat di kenakan sanksi berupa kurungan 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 miliar.

4. Simpulan

Tindak pidana penipuan love scam adalah penipuan dengan modus cinta yang dilakukan oleh pelaku kemudian menimbulkan kerugian di pihak korban. Penipuan *Love Scam* tak hanya bisa dilakukan dengan media elektronik yang terkoneksi dengan jaringan internet atau disebut dengan kata online untuk menyebarkan penipuan kencan online dengan tujuan menguntungkan dirinya dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat pengguna aplikasi tersebut. Dapat disimpulkan pula bahwa mengenai pengaturan terhadap tindak pidana penipuan love scam secara terperinci sebenarnya tidak diatur dalam KUHP, namun tindakan yang dilakukan seperti penipuan atau penyebaran berita bohong dapat ditinjau dari beberapa pasal. Salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan. Penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebaran informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun terdapat celah dalam perlindungan korban. Meskipun Pasal 28(1) UU ITE tidak secara spesifik mengatur pidana penipuan, namun tetap bisa digunakan untuk menindak pelaku penipuan online. Dengan kata lain, UU ITE merupakan *lex specialis* Pasal 378 KUHP yang merupakan *lex generalis* penipuan siber.

Pidana pelaku penipuan asmara merupakan tindak pidana, pelaku penipuan asmara dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Pasal 28(1) bagi pelaku penipuan asmara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Press.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT Pradnya Paramita.
- Karuppanan, J. (2014). *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal*. CRC Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (3rd ed.). PT Alumni.
- Prints, D. (2002). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (3rd ed.). Djembatan.
- Saifullah. (2007). *Refleksi sosiologi hukum* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Sidik, S. (2013). *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. *Jurist-Diction*, 1(3), 3.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Wahyuni, F., & Lamintang. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Nusantara Utama.